



KEPALA DESA TANGGEUNG
KECAMATAN TANGGEUNG KABUPATEN CIANJUR

PERATURAN DESA TANGGEUNG

NOMOR. 5 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA TANGGEUNG

NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TAHUN 2021 -2026

KEPALA DESA TANGGEUNG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat, Operasional Pemerintah Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Intensif Lembaga dan Organisasi Desa, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggara pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa serta berdasarkan situasi dan kondisi berdasarkan :
 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Skala Mikro Di Desa;
 2. Surat Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/0353/BPD Tanggal 21 Januari tentang Penjelasan Teknis Isu-isu Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;
 3. Surat Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa; Perlu dilakukan Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) 2021-2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2015 Nomor 4);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 40 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2014 Nomor 40);
 14. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cianjur Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 3);
 15. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 73);
 16. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 79);

17. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2018 Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 17 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 17);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jalan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 68);
21. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2020 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 01);
23. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 02 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Pencairan Dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 02);
24. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 03);
25. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 04);
26. Peraturan Desa Tanggeung Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanggeung Tahun 2021;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2021 tentang PPKM berbasis mikro dan pembentukan posko penanganan covid-19 di tingkat Desa dan kelurahan dalam rangka pengendalian Covid-19;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan masyarakat Skala Mikro Di Desa;
29. Surat Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 143/0353/BPD Tanggal 21 Januri tentang Penjelasan Teknis Isu-isu Strategis Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Surat Direktur Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 443/0619/BPD tanggal 10 Februari 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pelaksanaan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tingkat Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANGGEUNG
dan
KEPALA DESA TANGGEUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : REVIEW RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA (RPJM Desa) TAHUN 2021 – 2026

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur
3. Bupati adalah Bupati Cianjur
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Cianjur
6. Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan / hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM DESA, adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERUBAHAN
RPJM-DESA 2021-2026

Pasal 2

1. Rancangan RPJM Desa disusun oleh Pemerintahan Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;
3. Rancangan RPJM Desa yang berasal dari Pemerintahan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada pemangku kepentingan yaitu: BPD, Lembaga Kemasyarakatan, PKK, KPM, Tokoh Masyarakat, tokoh Agama, dan sebagainya;
4. Setelah menyusun rancangan RPJM Desa, Pemerintahan Desa menyampaikan rancangan RPJM Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk melaksanakan Musyawarah Desa penyusunan RPJM Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM DESA menjadi dokumen RPJM Desa dalam bentuk Peraturan Desa;
5. Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat ;
6. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen Perubahan RPJM Desa serta memerintahkan Keur Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa

BAB III
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENETAPAN
PERUBAHAN RPJM-DESA

Pasal 3

1. Setelah dilakukan Musyawarah Desa Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan (5) maka Kepala Desa mengeluarkan Peraturan Desa tentang Dokumen Review RPJM Desa serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa;
2. Mekanisme pengambilan keputusan dalam forum Musyawarah Desa Penyusunan Review RPJM Desa berdasarkan musyawarah dan mufakat.

BAB IV

VISI

Pasal 4

Berdasarkan perkembangan situasi dan kondisi Desa Tanggeung Kecamatan Tanggeung Kabupaten Cianjur saat ini, dan terkait dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (REVIEW RPJM-Desa), maka untuk pembangunan Desa Tanggeung pada periode 6 (enam) tahun ke depan (tahun 2021-2026), disusun visi sebagai berikut :

“Terwujudnya Desa Tanggeung yang Maju, Mandiri, Terdepan dan Seimbang”

MISI

Pasal 5

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Melanjutkan Program peningkatan infrastruktur desa secara merata dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan kegiatan keagamaan guna terwujudnya masyarakat yang berakhlakul karimah;
3. Mewujudkan peningkatan sarana prasarana olah raga serta peningkatan peran pemuda supaya berprestasi dalam bidang olah raga;
4. Meningkatkan kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia bidang pendidikan ,kesehatan dan pertanian;
5. Mewujudkan kerajinan tangan lokal sebagai Produk Unggulan Desa (PRUDES) serta mendorong peningkatan perekonomian masyarakat;
6. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan serta pemanfaatan sumber daya alam.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 6

Strategi Pembangunan Desa :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemerintahan Desa
2. Meningkatkan pembangunan Desa dengan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Desa
3. Melaksanakan program pemberdayaan masyarakat Desa.
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat didalam pembangunan Desa agar Desa menjadi berkembang dan mandiri;
5. Terciptanya lingkungan yang berkualitas, sehat dan lestari
6. Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima didasarkan pada pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Pasal 7

Arah Kebijakan Keuangan Desa :

1. Meningkatkan daya dukung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat
2. Tersedianya sarana dan prasarana kebutuhan dasar masyarakat
3. Terlaksananya program-program yang melibatkan partisipasi masyarakat
4. Terwujudnya perubahan Desa menuju sejahtera dan mandiri dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa;
5. Terwujudnya kualitas pemerintahan Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pembangunan di Desa.

Pasal 8

Arah Kebijakan Pembangunan Desa :

1. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
3. Tunjangan Lembaga/Organisasi Desa
4. Program Operasional Pemerintahan Desa;
5. Program Operasional BPD;
6. Program Pelayanan Dasar;
7. Program Pelayanan dasar infrastruktur;
8. Program Kebutuhan primer pangan;
9. Program Pelayanan dasar pendidikan;
10. Program Pelayanan kesehatan;
11. Program Kebutuhan primer Sandang;
12. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Program Ekonomi produktif;
14. Program Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Desa;
15. Program Penunjang peringatan hari-hari besar;
16. Program Penguatan BUMDesa

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa RPJM Desa ini akan diatur oleh Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 10

1. Peraturan Desa tentang perubahan RPJM DESA ini mulai berlaku pada saat diundangkan.
2. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Tanggeung
Pada Tanggal : 10 Februari 2021
Kepala Desa Tanggeung,



Diundangkan di : Tanggeung
Pada Tanggal : 10 Februari 2021
Sekretaris Desa Tanggeung,



ASEP WINARYA

LEMBARAN DESA TANGGEUNG TAHUN 2021 NOMOR 5